



**PENETAPAN**

Nomor : 111/Pdt.P/2011/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :-

**PEMOHON** Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Sayang RT. 02 Rw. 01, Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya.-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 111/Pdt.P/2011/PA.Cbd. Pemohon menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1957 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama SUKARDI Bin ETJE yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;- -----  
-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan SUKARDI Bin ETJE berstatus Jeka;- -----  
-----
3. Bahwa perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama EMOD (ayah kandung Pemohon ) disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama : OPIK dan DAMAN, serta ijab Kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 500,- dibayar tunai, dan ijab Kabul antara wali nikah dan suami Pemohon;- -----  
---
4. Bahwa pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan telah mempunyai Kutipan kedua kali dari Buku register Nikah, akan tetapi oleh KAMINVET dianjurkan untuk isbat ke Pengadilan agama;- -----
5. Bahwa antara Pemohon dengan SUKARDI Bin ETJE tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;- -----  
-----
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang semuanya telah dewasa dan telah berumah tangga;- -----
7. Bahwa pada tanggal 15 April 2011 suami Pemohon meninggal dunia;- -----
8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan Veteran;- - -

9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, almarhum SUKARDI Bin ETJE tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;-

10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah untuk mengurus *persyaratan pelimpahan pensiunan Janda dari Almarhum suami Pemohon ke Pemohon*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- - - - -

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUKARDI Bin ETJE yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1957 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;- - - - -

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.- - - - -

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;- - - - -

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- - - - -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis

berupa :- -----

1. Sebuah foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3202334112390002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 27-04-2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti

P1;-----

2. Sebuah foto copy Petikan Surat Keputusan nomor : Skep/253/III/1982 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar kehormatan Veteran PKRI atas nama SUKARDI Bin ETJE dikeluarkan tanggal 12 Maret 1982 oleh WAPANGAB atas nama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di KAMINVET, serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti

P2;-----

3. Sebuah foto copy Petikan Surat Keputusan PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN RI tentang Pemberian Pensiun atas nama SUKARDI Bin ETJE Nomor: SKEP-06/03/36/A- IX/III/1995 yang dikeluarkan DIREKTUR JENDERAL PERSONIL TENAGA MANUSIA DAN VETERAN tanggal 23-03 1995, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di KAMINVET, serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti

P3;

4. Sebuah foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama SUKARDI Bin ETJE Nomor : 01015/0071810 yang dikeluarkan Direksi PT Taspen pada November 1995, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di KAMINVET, serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4;- .....  
.....  
.....

5. Sebuah foto copy Surat Kematian An. SUKARDI Bin ETJE nomor : 61/2008/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di KAMINNET, serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti

P5;- .....

6. Sebuah foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3202332704110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 27-04- 2011, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di KAMINNET, serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti

P6;- .....

7. Sebuah foto copy Kutipan Kedua kali Nomor : 124/N/b/III/1983 dari buku register nikah nomor: 681/486624/1957 atas nama Pemohon dan SUKARDI Bin ETJE yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di KAMINNET, serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti

P7;- .....  
.....

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :- .....

1. SAKSI, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :- --

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon sebagai tetangga juga masih saudara dengan suami Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beberapa tahun terakhir mereka pernah tinggal di Gegbrong, Kabupaten Cianjur;-

- bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah pada 10 Agustus 1957 karena belum lahir ;- -----
- Bahwa saksi yakin Pemohon dan SUKARDI Bin ETJE sebagai suami isteri, karena Pemohon dan SUKARDI Bin ETJE telah lama tinggal satu rumah dan keduanya sebagai muslim yang taat beribadah, sehingga sangat tidak mungkin mereka tidak terikat perkawinan yang sah;- -----
- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;- -----  
-----
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak, belum pernah bercerai, dan suami Pemohon tidak berpoligami, dan semasa hidupnya suami Pemohon sebagai Veteran RI;- -----  
-----  
-----
- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;- -----  
-----

2. SAKSI agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :- - -

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon karena Pemohon masih keluarga

saksi;- -----

-----

- bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah pada 10 Agustus 1957 karena belum lahir ;- -----

- Bahwa saksi yakin Pemohon dan SUKARDI Bin ETJE sebagai suami isteri, karena Pemohon dan SUKARDI Bin ETJE telah lama tinggal satu rumah dan keduanya sebagai muslim yang taat beribadah, sehingga sangat tidak mungkin mereka tidak terikat perkawinan yang sah;- -----

- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi

pernikahan;- -----

-----

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak, belum pernah bercerai, dan suami Pemohon tidak berpoligami, dan semasa hidupnya suami Pemohon sebagai Veteran RI;- -----

-----

-----

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;- -----

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keberatan apapun;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapannya kepada Majelis;- -----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, dan guna meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapnya cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan SUKARDI Bin ETJE yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1957 di Wilayah KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. karena Buku Kutipan Akta Nikah yang asli telah hilang dan hanya memiliki Kutipan kedua kali dari Buku register nikah dan saat ini Pemohon sangat membutuhkannya untuk mengurus persyaratan administrasi di PT. Taspen;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P1 s/d P7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti- bukti tertulis yang disampaikan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti- bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti- bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materil, kedua saksi tersebut meskipun tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon dan suami Pemohon, namun keduanya mengetahui segala hal yang berkaitan dengannya. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis dan bukti- bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta- fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-

- bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1957 di wilayah KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;-
- bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan dihadiri saksi- saksi juga ada ijab Kabul dan mas kawin;-
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah perawan sedangkan suami Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUKARDI Bin ETJE berstatus

Jejaka;- -----

-----

-----

- Bahwa Pemohon dan SUKARDI Bin ETJE tidak pernah bercerai dan SUKARDI Bin ETJE tidak pernah

berpoligami;- -----

-----

- bahwa sejak Pemohon dan SUKARDI Bin ETJE menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan

pernikahannya;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang dilangsungkan pada 10 Agustus 1957 di wilayah KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan suami Pemohon serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (b, d dan e) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;- -----

-----

-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus pelimpahan tunjangan Pensiunan Janda dari suami Pemohon kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa sepanjang dalil- dalil dan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;-

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan **SUKARDI Bin ETJE** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1957 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;-
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1432 Hijriyah oleh Kami, Drs. CANDRA TRISWANGGA. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DADANG ABDULSYUKUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH.

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI.

Panitera Pengganti,

TTD

DADANG ABDULSYUKUR, S.Ag.

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	75.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Materai .....	Rp.	6.000,-
J u m l a h .....	Rp.	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah,  
telah sesuai dengan Aslinya.

Panitera,

TTD

Drs. H. E B O R . S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)